

**PENGAKUAN PENDAPATAN NASABAH PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI TAMZIS BAITUTTAMWIL CABANG GODEAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUMUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
M.SULTHONI
NIM.12380045**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan yang dialami beberapa lembaga keuangan syariah dalam pengakuan pendapatan nasabah pembiayaan mudarabah, sehingga beberapa lembaga keuangan syariah melakukan inovasi, salah satunya Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, yaitu dengan Metode Indikasi, suatu metode yang memiliki tiga fungsi berdasarkan penentuan keuntungan 0,5% perhari dari total modal pembiayaan yang diberikan. Adapun fungsinya:

1. Sebagai standar kualifikasi
2. Sebagai pengganti laporan keuangan
3. Menghitung angsuran dan nisbah perhari

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data. Selanjutnya dianalisis dengan deduktif yakni melihat metode indikasi pembiayaan mudarabah di Tamzis baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, selanjutnya dinilai dari sudut syariah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa Metode indikasi sebagai standar kualifikasi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga suatu amanah. Sedangkan metode indikasi sebagai laporan keuangan dengan menentukan keuntungan 0,5% perhari yang dihitung berdasarkan total modal pembiayaan dengan asumsi dapat disesuaikan, namun dalam penerapannya asumsi ini sulit dilaksanakan maka hal ini menyebabkan akad ini menjadi fasid. Metode indikasi menghitung angsuran dan nisbah perhari, metode ini menyebabkan akad batil karena tidak memenuhi syarat akad yaitu keuntungan sebagai kelebihan dari modal.

Kata kunci: **BMT, Mudarabah**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Sulthoni

NIM : 12380045

Jurusan : Muamalat (MU)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ada yang tidak benar saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Yang menyatakan



M.Sulthoni



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : M.Sulthoni
NIM : 12380045
Judul :

Pengakuan Pendapatan Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Tamzis Baituttamwil Cabang Godeann Yogyakarta

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 24 Mei 2016
17 Syaban 1437 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/238/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGAKUAN PENDAPATAN NASABAH PEMBIAYAAN MUDARABAH DI
TAMZIS BAITUTTAMWIL CABANG GODEAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.SULTHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380045
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 09 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan kerendahan hati saya persembahkan

karya ini untuk almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Pengakuan Pendapatan Nasabah Pembiayaan Mudarabah Di Tamzis Baituttamwil Cabang Godeann Yogyakarta”, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:


1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq M.Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
2. Abdul Mughits, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Saifuddin, M.A selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberi motivasi dan arahan selama saya menempuh pendidikan.
3. Yasin Baidi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.

4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar., M.A, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
6. Segenap jajaran pengurus Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta yang telah menerima dan memfasilitasi penelitian skripsi ini.
7. Arifin (ayah), Anggraini Yuliet (ibu), beserta saudaraku Arieny Mustikawati, Fithriyya Rifani, Salsa Bila Firani dan Muhammad Rayhan yang telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan kebaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
8. Sahabat seperjuangan jurusan Muamalat yang telah banyak memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 17 Mei 2016
10 Syaban 1437 H

Penulis,



M. Sulthoni
NIM: 12380045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	ġim	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titi di

			bawah)
ط	tā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	hā	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

جَمَاعَةٌ *Jamā'ah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhommah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (¯) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنتُمْ *A'antum*

مُؤَنِّتٌ *Mu'annas'*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-samā'*

الشَّمْسُ *As-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul- Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TEORI MUDARABAH DAN KETENTUAN PENERAPANYA	
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	15
A. Mudarabah	15
B. Bunga dan Bagi Hasil	26

BAB III PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI TAMZIS	
BAITUTTAMWIL CABANG GODEAN YOGYAKARTA	28
A. Tamzis Baituttamwil	28
B. Penerapan Pembiayaan Mudarabah.....	34
C. Hambatan Pembiayaan Mudarabah.....	35
D. Inovasi Tamzis Mengatasi Hambatan Pembiayaan Mudarabah.....	36
E. Perhitungan Pembiayaan Mudarabah	37
F. Penyelesaian Pembiayaan Mudarabah Bermasalah.....	45
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INOVASI PENERAPAN PSAK 105 PEMBIAYAAN MUDARABAH DI TAMZIS BAITUTTAMWIL CABANG GODEAN YOGYAKARTA	47
A. Metode Indikasi Sebagai Standar Kualifikasi Pembiayaan	47
B. Metode Indikasi Sebagai pengganti laporan keuangan dengan menentukan keuntungan di awal	49
C. Metode Indikasi Menghitung Angsuran Dan Nisbah Perhari ...	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan syariah telah menjadi keharusan di zaman modern saat ini sebagai solusi bagi umat Islam yang berusaha menghindar dari praktik riba yang jelas keharamannya. Lembaga keuangan syari'ah merupakan produk kemajuan zaman, meskipun Islam tidak memiliki ajaran mengenai bank, namun Islam memiliki ajaran normatif mana yang boleh dan mana yang dilarang.

واحل الله البيع وحرّم الربوا¹

Islam menghalalkan jual-beli atau Murabahah, Simpanan atau Wadiah, kerjasama atau Syirkah, dan Mudarabah. Konsep-konsep yang dihalalkan itulah yang dijadikan dasar hadirnya lembaga keuangan syariah termasuk Bank Syariah.

Konsep lembaga keuangan syariah disambut baik di Indonesia. Hal ini terlihat dengan berkembang pesatnya perbankan syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahkan

¹ Al-Baqarah (2) : 275

berkembang hingga ke ranah terbawah yang hadir untuk masyarakat berekonomi mikro yang dikenal dengan *Bait al-Mal wa at-Tamwil* atau disingkat BMT.²

BMT dihadapkan pada masyarakat berekonomi tingkat bawah, yang memberikan hambatan baru bagi BMT tersebut. Salah satunya ialah Tamzis Baituttamwil Cabang Godean Yogyakarta, yang memfasilitasi keuangan syariah bagi pedagang pasar tradisional yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Dalam pembiayaan mudarabah Tamzis mengalami kesulitan dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam membuat laporan keuangan. Hal ini mendesak Tamzis untuk membuat suatu inovasi yang dapat mengatasi hal tersebut, sehingga meskipun tanpa menggunakan laporan keuangan pembiayaan mudarabah tetap dapat berjalan.

Tamzis menamai inovasi tersebut dengan “Metode Indikasi”. Metode ini menimbulkan pertanyaan seperti apakah metode ini sehingga dapat menggantikan laporan keuangan, bagaimana penerapannya dalam perhitungan pembiayaan, dan bagaimana pandangan hukum Islam menilainya. Hal ini dilandasi pentingnya laporan keuangan guna mengetahui hasil usaha yang sebenarnya yang menjadi dasar untuk perhitungan nisbah.

² Ahmad Amin, *kajian Islam Kontemporer, (Penerapan Agama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Perspektif Islam)*, (Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007) hlm. 188-189.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan pendapatan nasabah pembiayaan mudarabah berdasarkan metode indikasi yang dilakukan Tamzis Bituttamwil Cabang Godean Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Teoritis untuk menilai metode indikasi pembiayaan mudarabah di Tamzis Baitittamwil godean Yogyakarta berdasarkan tinjauan hukum Islam.
- b. Tujuan Praktis untuk mengetahui penerapan metode indikasi pembiayaan Mudarabah di Tamzis Baitittamwil godean yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis Sebagai sumbangan pemikiran bagi Tamzis Baituttamwil dan sebagai bahan rujukan referensi untuk

melakukan kajian lebih lanjut bagi segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum.

- b. Kegunaan Praktis dapat menambah khazanah keilmuan peneliti khususnya dan segenap civitas akademika pada umumnya terutama di bidang kajian pembiayaan Mudarabah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap pembiayaan Mudarabah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut diantaranya hasil penelitian terhadap pembiayaan mudarabah terdahulu, yaitu;

Pertama, penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mudarabah di Bank Islam Karabi Propinsi Karabi Thailand, ditulis oleh Mr. Ekachai Phaichamnam, pada tahun 2009. Penelitian ini membahas kesesuaian pembiayaan mudarabah di Bank Karabi Thailand dengan teori akad Mudarabah, Ia menyimpulkan bahwa, “praktik pembiayaan mudarabah di Bank Islam Karabi sesuai dengan konsep-konsep yang diatur syariat Islam.”³

³ Mr Ekachai Phaichamman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di Bnak Islam Krabi Profinsi Krabi Thailand,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Kedua, penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta, ditulis oleh Abdulaziz, pada tahun 2013. Penelitian ini membahas kesesuaian pembiayaan mudarabah di BMT Insan Mandiri Sleman dengan teori akad mudarabah, Ia menyimpulkan dengan menyatakan “pembiayaan mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman tidak sah karena nisbah ditentukan berdasarkan modal.”⁴

Ketiga, akad mudarabah dalam teori dan praktek (studi pandangan sahal mahfudh, ditulis oleh Muhammad Syukron Habibi, pada tahun 2005, Penelitian ini membahas akad Mudarabah menurut pandangan sahal mahfud, ia menyimpulkan nilai mudarabah ialah memberdayakan potensi yang dimiliki orang lain.⁵

Keempat, penelitian kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dan mudarabah dengan PSAK no. 102 dan no. 105 pada BMT GKBI syariah cabang Yogyakarta. Ditulis oleh Makhbub Khumaidi, pada tahun 2014. Penelitian ini membahas kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dan mudarabah dengan PSAK yang mengaturnya, peneliti menyimpulkan ketidak sesuaian PSAK no. 102

⁴ Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁵ Muhammad Syukron Habibi, “Akad Mudarabah dalam Teori dan Praktek (Studi Pandangan Sahal Mahfudh),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

dan 105 dengan praktiknya dengan faktor kurangnya pengawasan sebagai penyebabnya.⁶

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini memiliki permasalahan pengantian laporan keuangan nasabah pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh Tamzis Baituttamwil Cabang Godean Yogyakarta, mengingat pentingnya laporan keuangan dalam pembiayaan mudarabah sebagai dasar perhitungan nisbah atas hasil usaha.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan syari'ah No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah :

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan kesepakatan antara bank syari'ah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi Fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Pembiayaan mudarabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

⁶ Makhtub Khumaidi,"Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudarabah dengan PSAK no. 102 dan no. 105 pada BMT GKBI Syariah cabang Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta(2014).

Mudarabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan.⁷

Secara teknis Mudarabah adalah akad kerjasama pihak pemodal menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya pengelola. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan akad, sedangkan kerugian bukan sebab kelalaian pengelola, maka ditanggung oleh pemilik modal.⁸

b. Landasan hukum pembiayaan mudarabah

Secara tidak langsung al-Qur'an menunjukkan istilah mudarabah atau qirad melalui akar kata *al-dharb*, secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT:

واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله⁹

c. Rukun akad mudarabah

Menurut *jumhur ulama* ada tiga rukun mudarabah¹⁰, yaitu :

- 1) Dua pihak yang berakad pemodal (*Ṣohibul maal*) dan pengelola (*muḍorib*)
- 2) Materi yang diperjanjikan terdiri dari modal, kerja, dan keuntungan

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 102.

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Problem Dan Solusi Transaksi Mudarabah* (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2005), hlm. 1.

⁹ Al-Muzamil (73): 20

¹⁰ Ardian, *Perbankan Syari'ah Tinjauan Dari Segi Hukum* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 75.

3) *Shighat*, yakni serah (ijab) dan terima (kabul)

d. Syarat pembiayaan mudarabah

Syarat-syarat yng harus terpenuhi dalam pembiayaan mudarabah, yaitu :

1) Pelaku

- a) Cakap hukum
- b) Dapat dipercaya
- c) Pemodal hanya berwenang mengawasi jalanya usaha tanpa ikut campur dalam pengelolaan usaha.

2) Objek Mudarabah

- a) Modal
 - (1) Modal harus jelas nilainya
 - (2) Modal harus tunai
- b) Kerja
 - (1) Pengelolaan harus sesuai dengan syari'ah
 - (2) Bebas intervensi pemodal
- c) Ijab kabul pernyataan kesepakatan antar pihak baik verbal maupun tertulis.

3) Nisbah Keuntungan

- a) Nisbah harus jelas dan diketahui kedua belah pihak
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan para pihak
- c) Pemodal dilarang meminta keuntungan berdasarkan nominal.

3. Bunga dan bagi hasil

Bunga dan bagi hasil memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai imbalan. Perbedaan terdapat pada dasar penetapannya jika imbalan berupa bunga dihitung berdasarkan jumlah dana yang diberikan, sedangkan imbalan berupa bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil usaha yang bersifat kemungkinan untung atau rugi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*),¹¹ yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta yang merupakan bagian dari Tamzis Baituttamwil yang termasuk BMT besar di Indonesia berkelas nasional dengan berbagai cabang yang tersebar di Indonesia. Peneliti memilih cabang godean dikarenakan objek ini

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 21.

menggunakan inovasi dalam penerapan pembiayaan mudharabah dan terdapat banyak variabel pembiayaan mudharabah dengan data yang lebih bervariasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, peneliti menggambarkan dan menjelaskan mengenai inovasi penerapan pembiayaan mudharabah yang dipraktekan oleh Tamzis Baituttamwil cabang Godean, data penerapan yang berlaku di Tamzis Baituttamwil cabang Godean kemudian dinilai dari sudut syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat guna menunjang penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Pengamatan terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, yaitu:

1. Mengamati pengajuan pembiayaan
2. Mengamati penilaian usaha pengaju pembiayaan
3. Mengamati pengesahan akad
4. Mengamati usaha yang mendapat pembiayaan.

b. Interview / Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan metode Purposive yaitu dengan menentukan informan yang kredibel dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti memilih bapak Sukanto selaku maneger marketing cabang Godean Yogyakarta yang dinilai memahami dan menguasai pembiayaan mudharabah di Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta. Informan berikutnya adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari Tamzis Baituttamwil Godean, dalam hal ini peneliti memilihnya secara acak.

c. Dokumentasi

Metode mencari data mengenai variabel yang terkait, yang berupa catetan, buku, transkrip, dan sebagainya.¹² Penelusuran data yang menunjang penelitian ini antara lain :

1. Perjanjian akad
2. Bukti pencairan pembiayaan mudarabah
3. Tanda terima setoran ta'awun/ penjaminan
4. Sutar setoran biaya administrasi
5. Ceklist aliran data proses pembiayaan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

d. Kepustakaan

Menelaah menggunakan buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian ini, antara lain buku yang memuat fiqh muamalah, kaidah ushul fiqh, dan fatwa MUI atau DSN.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menelaah praktik inovasi penerapan pembiayaan mudarabah dan menilai berdasarkan kaidah hukum Islam.

5. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.¹³ Dengan menggunakan instrument analisis deduktif yakni melihat inovasi penerapan pembiayaan mudarabah di Tamzis baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, selanjutnya dinilai dari sudut syariah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹³ Suryabarata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 94.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab pembahasan, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab, agar lebih sistematis sehingga memudahkan dalam memahami, dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menghantarkan pembaca sehingga dapat memahami alur penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang mencakup konsep dasar mudarabah yang bersumber dari fikih muamalah, serta teori bunga dan bagi hasil. Pembahasan ini sangatlah penting sebagai alat analisis dan menjadi dasar dalam pembahasan penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang data objektif penerapan pembiayaan mudarabah di Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, berisi tentang profil Tamzis, pelaksanaan pembiayaan mudarabah, problem yang dihadapi dalam pembiayaan mudarabah serta upaya mengatasinya, penerapan metode indikasi pembiayaan mudarabah serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bab ini menjadi data utama yang akan diteliti.

Bab keempat berisi tentang analisis metode indikasi pembiayaan mudarabah di Tamzis Baituttamwil cabang godean Yogyakarta dengan hukum Islam. Analisis ini terbagi dalam tiga poin sesuai dengan tiga kegunaan metode indikasi.

Bab kelima berisi tentang penutup dari penelitian ini, bagian ini terdiri dari kesimpulan yang terdiri dari tiga pokok sesuai dengan tiga kegunaan metode indikasi dan saran yang peneliti ajukan guna memberikan solusi agar penerapan pembiayaan ini khususnya metode indikasi dapat diterapkan sesuai dengan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktek metode indikasi pembiayaan mudarabah di Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode indikasi sebagai standar kualifikasi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga suatu amanah.
2. Sedangkan metode indikasi sebagai laporan keuangan dengan menentukan keuntungan 0,5% perhari yang dihitung berdasarkan total pembiayaan, dengan asumsi bisa disesuaikan jika lebih maka lebihnya merupakan hibah dari Tamzis, jika kurang maka dapat disesuaikan berdasarkan pembuktian. Melihat sulitnya penerapan asumsi ini khususnya jika keuntungan kurang dari 0,5% hingga kerugian yang tetap membenani pengembalian pokok pembiayaan, maka hal ini menyebabkan akad mudarabah ini menjadi akad fasid.
3. Metode indikasi menghitung angsuran dan nisbah perhari pada dasarnya boleh dengan syarat usaha yang dibiayai dapat menyelesaikan seluruh proses usaha dalam satu hari, jika lebih maka

pengembalian menyesuaikan dengan waktu menyelesaikan seluruh proses usaha. Dikarenakan perhitungan ini berlaku kepada seluruh pembiayaan tanpa melihat waktu terpenuhinya seluruh proses usaha, maka hal ini menyebabkan akad ini menjadi akad batal.

B. Saran

Metode indikasi yang dilakukan Tamzis Baituttamwil sangatlah inovatif dan perlu diapresiasi. Semangat dasar inovasi ini memudahkan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah sehingga berhijrah menggunakan keuangan syariah, diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan penelitian yang di dapati dari praktek di lapangan, kami sebagai peneliti memberikan saran kepada Tamzis Baituttamwil cabang Godean Yogyakarta, demi terjaganya transaksi pembiayaan ini dari hal-hal yang dilarang hukum Islam, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penggunaan draf atau table laporan keuangan. Meskipun penerima pembiayaan tidak dapat membuat laporan keuangan, namun Tamzis berkewajiban memberika edukasi hal ini dapat dilakukan dengan cara Tamzis menyediakan draf atau table laporan keuangan, sehingga penerima pembiayaan dapat dengan mudah mengisi draf atau table laporan keuangan tersebut, meski

sebenarnya Tamzis telah memiliki ini namun belum digunakan secara maksimal.

2. Dengan adanya draf atau table laporan keuangan maka angsuran pelunasan pembiayaan dan nisbah bagi hasilnya dapat diberikan ketika seluruh proses usaha terselesaikan, sehingga pelunasan pembiayaan bukanlah perhitungan perhari melainkan menyesuaikan dengan waktu terpenuhinya seluruh proses setiap usaha.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Semarang: CV Toha Putra, 1998

B. Hadis

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amiri Ash-, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram jilid 2*, alih bahasa Muhammad Isnain dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014

C. Fikih

Amin, Ahmad, *Kajian Islam Kontemporer*, Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007

Anwar, Syamsul dkk, *Analisis Kesesuaian Penerapan Landasan Operasional Bank Islam Dalam Produk-Produk BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul Yogyakarta*, Yogyakarta: laporan penelitian UIN SUKA, 2000

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Aziz, Abdul, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta*,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, ed. I, Jakarta: Kencana, 2006

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

DSN-MUI, “Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh),” *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. Pertama, Jakarta: Amzah, 2010
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Phaichamman, Mr Ekachai, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di Bank Islam Krabi Profinsi Krabi Thailand*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 3, cet ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

D. Umum

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1999
- Ardian, *Perbankan Syari’ah Tinjauan Dari Segi Hukum*, Jakarta : Salemba Empat, 2009
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. pertama, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1991
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudarabah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ed, ke-3 Jakarta: salemba empat, 2013

Perwataatmadja, Karnaen A., dan Muhammad syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1992

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudarabah*, Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2005

Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1998

Triuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009

Wiroso, *Akutansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011

E. Lain-Lain

Habibi, Muhammad Syukron,, “*Akad Mudarabah dalam Teori dan Praktek (Studi Pandangan Sahal Mahfudh)*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Khumaidi, Makhtub ,”*Kesesuaian Praktik Pembiayaaan Murabahah dan Mudarabah dengan PSAK no. 102 dan no. 105 pada BMT GKBI Syariah cabang Yogyakarta*,” Skripsi Fakultas Syariah dan HUKum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
1	1	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
7	9	Dan sebagian lainnya berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
15	15	Dan sebagian lainnya berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
16	17	Suatu perjanjian untuk persekutuan dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa
16	18	Pemilik modal menyerahkan uang dimuka dalam jumlah yang ditentukan kepada pengelola modal dengan imbalan sebagian dari keuntungan
17	19	Penyerahan modal baik uang maupun barang dalam jumlah tertentu dan jelas kepada pengelola modal dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan
17	20	Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya
18	21	Dan sebagian lainnya berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
18	22	Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah
18	24	Tiga hal yang berkah: jual-beli bertempo, berqiradh, dan mencampur gandum dengan <i>sya'ir</i> untuk dimakan bukan dijual
48	38	Kemudharatan itu harus dihilangkan
48	39	Dan orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya
52	40	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Daftar Lampiran

- A. Surat Bukti Seminar
- B. Surat Ijin Penelitian
- C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- D. Akad Pembiayaan Muadarabah Ibu Tukirah
- E. Bukti Pencairan Pembiayaan
- F. Tanda Terima Setoran Ta'awun
- G. Bukti Setoran Biaya Administrasi
- H. Ceklism Aliran Data Pembiayaan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512040 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI SEMINAR

Nama : M.Sulthoni
NIM : 12380045
Prodi : MU
Semester : VIII
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADP PENERAPAN PSAK 105
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI TAMZIS BAITUTTAMWIL
CABANG GODEAN YOGYAKARTA**

Kriteria : Judul tetap / Judul diubah (coret salah satu), menjadi :

tinjauan penerapan PSAK 105 pby mudharabah di Tamzis Baituttamwil Cabang Godean Yk.
Tinjauan HK dalam

Yogyakarta, 12 Februari 2016

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Catatan Perbaikan : *judul dibalik: Inisiasi PSAK*

- Tinjauan HK dalam*
- *gk m tulis syariat*
 - *bagus alinea hanya 1 klmt*
 - *daftar isi diperbaiki*
 - *Revisi ditng "inisiasi"*
 - *Kegunaan: akademik dan praktis*



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUTTAMWIL TAMZIS

KORNAS BINA UTAMA



IJIN PENELITIAN

008/B/TMZ/M.008/1/2016

Bismillahirrahmanirrahiimi

Memperhatikan surat no. 003/UN23.09.5/PN.01.00/2016 dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah, dengan ini Divisi Penelitian dan Pengembangan KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan ijin kepada :

Nama	: M. Sulthoni
No. Mahasiswa	: 12380045
fakultas	: Syariah dan Hukum

Untuk melakukan penelitian di KJKS Tamzis dengan judul penelitian:

***Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama
Cabang Godean Jogjakarta***

Kepada Manager Marketing Area Jogjakarta, Manager Administrasi Area Jogjakarta, Manajer Marketing Cabang Goden, Manager Administrasi cabang Godean diharapkan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut. Insya Allah penelitian ini akan berguna bagi pengembangan Tamzis di masa depan.

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dipergunakan semestinya.

Jogjakarta, 29 Januari 2016.
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
TAMZIS Bina Utama



Edi Ryanto
Kepala Litbang



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUTTAMWIL TAMZIS



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No. 033/B/TMZ/M.001/V/2016

Bismillahirrahmanirrahiimi

Kami Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA menerangkan bahwa saudara:

Nama : M. Sulthoni
No. Mahasiswa : 12380045
fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian dengan baik di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA terhitung tanggal 29 Januari 2016 sampai 30 April 2016, mengenai :

***INOVASI PENERAPAN PSAK 105 PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI TAMZIS
BAITUTTAMWIL CABANG GODEAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM.***

Semoga penelitian yang telah dihasilkannya memberikan manfaat bagi peneliti, KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta dan bagi umat Islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jogjakarta 10 Mei 2016.

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA



Edi Ryanto

Kepala Litbang

Sebagai Institusi Legalitas, akan ada konstitusi nasional, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai landasan hukum yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sundiah, Purnomo dan Jangke Harko Pambiasan

Michael Scott Lewis

Begegnungen im Vergessenen

4. Apabila ANGGOTA meninggalkan atau tidak menghadiri suatu pertemuan atau kegiatan yang diselenggarakan karena suatu alasan, dan tidak karena suatu alasan yang sah, maka ANGGOTA tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II MISAL

Misalnya, apabila seseorang yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal V TAMBAHAN/PERUBAHAN

1. Apabila terdapat perubahan atau tambahan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdapat perubahan atau tambahan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal VI DENDA-DENDA

Denda yang dikenakan akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal VII PENUTUP

Demikianlah, dengan ini, saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku akan berlaku untuk semua orang.

Demikianlah, dengan ini, saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku akan berlaku untuk semua orang.



Sekel-Sekel

CEKLIST ALIRAN DATA PROSES PEMBIAYAAN

CONTOH

NO	PROSES	KETERANGAN	TANDA TANGAN
01	MMC/ CSO/ AO		
	a. Menerima pengajuan b. Penfikasi dan penjelasan proses pembiayaan c. Wawancara pendahuluan		
02	SURVEYOR/ ANALIS		
	a. Survey b. Menerima pengajuan Penjadwalan c. Survey kondisi usaha d. Analisa lap. Keuangan e. Survey jaminan f. Laporan hasil survey		
03	COMITE PEMBIAYAAN		
	a. Menerima laporan hasil survey b. Sidang komite c. Membuat keputusan komite		
04	ADMINISTRASI		
	a. Menerima keputusan hasil komite pembiayaan b. Membuat memori keputusan kepada anggota c. Menyampaikan keputusan hasil survey kepada anggota		
05	ANGGOTA		
	a. Menerima memori keputusan b. Menerima/ menolak keputusan		
06	ADMINISTRASI		
	a. Menyiapkan akad		
07	MARKETING (sesuai kewenangan)		
	a. Mempersiapkan proses akad b. Melaksanakan akad dengan anggota c. Menyerahkan hasil proses akad kepada administrasi		
08	ADMINISTRASI		
	a. Menerima hasil akad b. Melaksanakan proses pencairan c. Mengadministrasikan pembiayaan		

Keterangan: Nama dan tanggal dicantumkan saat tanda tangan

CURRICULUM VITAE



Nama : M.SULTHONI

Tempat Tanggal Lahir: Padang Panjang, 8 April 1994

Alamat : Ledok Tukangan DN2/209, Tegal Panggung kota Yogyakarta

Email : mcthoni@gmail.com

No. Hp : 089619017400

Latar Belakang Pendidikan Formal

1. SD N Lempuyangan 2 Yogyakarta, lulus pada tahun 2006
2. SMP N 15 Yogyakarta, lulus pada tahun 2009
3. MAN Yogyakarta 2, Jurusan Agama, lulus pada tahun 2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, Wisuda pada tahun 2016